



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494840/494841 Email : dindikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.dindik-pelalawankab.go.id

Nomor 421/Disdikbud-P2D/2022/1001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pasal 32 Ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Yabes Indonesia Sejahtera

Nama Satuan Pendidikan : TK Yabes Indonesia Sejahtera

NPWP : 43.922.708.3-222.000

Penanggung Jawab : Danielsa

Alamat : Desa Segati KM.36 Kecamatan Langgam Kab.Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 09 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN

Kepala Dinas PAUD
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

F. N. H. MASNI, S.Pd.
(Penyidik IV a)
NIP. 19740222 200604 2 0008

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2022/015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdr. **DANIELSA** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini " **TK YABES INDONESIA SEJAHTERA**"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Paud dan Dikmas Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2022/1061 tanggal 09 September 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN YABES INDONESIA SEJAHTERA |
| NIB | : 2703220007639 |
| Alamat Penyelenggara | : Desa Segati Km. 36, Kelurahan/Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan |
| Nama Sekolah | : TK YABES INDONESIA SEJAHTERA |
| Alamat Sekolah | : Desa Segati Km. 36, Kelurahan/Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta |
| Penanggungjawab | : DANIELSA |
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 12 September 2022

